



**BUPATI PENUKAL PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALANG UBI
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH (PPKBLUD) SECARA PENUH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal bagi Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159.b/MENKES/PER/II/1988 tentang Rumah Sakit;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV /2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/ MENKES / SK / III /2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/ MENKES / SK / II /2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);
24. Surat Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 051/KPTS/RSUD-TL/2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALANG UBI YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) SECARA PENUH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, yang menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh;
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat yang meliputi pelayanan Medik, Pelayanan Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Administrasi Manajemen;
8. Standar Pelayanan Minimal atau disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat;
9. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat;
10. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat Kesempurnaan pelayanan Kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan;
11. Dimensi mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasar standar *World Health Organization* atau Badan Kesehatan Dunia;
12. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan;
13. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan kemungkinan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang

- digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya;
14. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai;
 15. Definisi Operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator;
 16. Frekuensi pengumpulan Data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator;
 17. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
 18. Satuan Pengawas Internal adalah satuan kerja fungsional yang melaksanakan tugas menganalisa sistem organisasi dan melakukan audit kinerja internal Rumah Sakit baik audit keuangan, audit pelayanan dan audit manfaat bagi masyarakat;
 19. Standar Pelayanan Minimal adalah Spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh Rumah Sakit Kepada Masyarakat;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SPM dimaksudkan sebagai panduan bagi Rumah Sakit dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit.
- (2) SPM bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

TUGAS DAN JENIS PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Rumah sakit mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya pencegahan dan

peningkatan serta upaya rujukan.

- (2) Jenis pelayanan untuk rumah sakit meliputi;
- a. pelayanan gawat darurat;
 - b. pelayanan rawat jalan;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan bedah;
 - e. pelayanan persalinan dan perinatologi;
 - f. pelayanan intensif;
 - g. pelayanan radiologi;
 - h. pelayanan laboratorium patologi klinik;
 - i. pelayanan rehabilitasi medik;
 - j. pelayanan farmasi;
 - k. pelayanan gizi;
 - l. pelayanan transfusi darah;
 - m. pelayanan keluarga miskin;
 - n. pelayanan rekam medis;
 - o. pengelolaan limbah;
 - p. pelayanan administrasi manajemen;
 - q. pelayanan ambulance/kereta jenazah;
 - r. pelayanan pemulasaran jenazah;
 - s. pelayanan laundry;
 - t. pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit;
 - u. pencegah pengendalian infeksi.

BAB IV

Indikator, Nilai, Batas waktu pencapaian

Pasal 4

- (1) Rumah sakit wajib melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM);
- (2) Standar pelayanan minimal (SPM) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikator, nilai, batas waktu pencapaian dan uraian SPM Sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Direktur bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya.
- (2) penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Direktur menyusun rencana bisnis dan anggaran, target, serta, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan rumah sakit yang dipimpinnya;
- (2) setiap unit kerja pelayanan dan administrasi manajemen rumah sakit menyusun rencana bisnis dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan minimal (SPM);

- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan, wajib menyelenggarakan pelayanan berdasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur peraturan bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 26 Juni 2018

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 28 Juni 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

SYAHRON NAZIL
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB
 LEMATANG ILIR
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH TALANG UBI YANG
 MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN
 KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH (PPK-BLUD) SECARA PENUH

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)
		INDIKATOR	NILAI	
1.	Gawat Darurat	1. Kemampuan menangani life saving	100 %	5
		2. Jam buka pelayanan gawat darurat	24 jam	Sudah tercapai
		3. Pemberi pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/PPGD	100 %	5
		4. Ketersediaan tim penanggulangan bencana	1 tim	Sudah tercapai
		5. Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat 5 menit	≤ 5 menit	3
		6. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	1
		7. Kematian pasien ≤ 24 jam	2 %	5
		8. Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100 %	Sudah tercapai
2.	Rawat jalan	1. Dokter pemberi pelayanan di poliklinik spesialis	100 % dokter spesialis	5
		2. Ketersediaan pelayanan	a. Klinik anak b. Klinik penyakit dalam c. Klinik kebidanan d. Klinik bedah	Sudah tercapai
		3. Jam buka pelayanan 08.00 Wib s/d 13.00 wib setiap hari kerja kecuali Jum'at 08.00 Wib s/d 11.00 Wib	100 %	Sudah tercapai
		4. Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60 menit	1
		5. Kepuasan pelanggan	90 %	1
		6. a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan	60 %	Sudah tercapai

		mikroskop TB b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit	60 %	Sudah tercapai
3.	Rawat inap	1. Pemberi pelayanan di rawat inap	a. Dokter spesialis dan dokter umum	5
			b. Perawat minimal pendidikan D 3	1
		2. Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100 %	1
		3. Ketersediaan pelayanan rawat inap	1. Anak 2. Penyakit dalam 3. Kebidanan 4. bedah	1
		4. jam visite dokter spesialis 08.00 Wib s/d 14.00 Wib setiap hari kerja	100 %	5
		5. kejadian infeksi pasca operasi	≤ 1,5 %	2
		6. kejadian infeksi nosokomial	Maks.1,5 %	2
		7. Tidak ada kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan / kematian	100 %	1
		8. Kematian pasien > 48 jam	0,24 %	1
		9. Kejadian pulang paksa	Maks. 5 %	1
		10. Kepuasan pelanggan	90 %	1
4.	Bedah	11. Rawat inap TB		
		a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	60 %	
		b. Terlaksana kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit	60 %	
		1. Waktu tunggu efektif	≤ 2 hari	5
		2. Kejadian kematian di meja operasi	≤ 1 %	5
		3. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100 %	5
		4. Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100 %	5
5. Tidak adanya kejadian operasi salah tindakan pada operasi	100 %	5		
6. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing lain pada tubuh pasien	100 %	5		

		setelah operasi		
		7. Komplikasi anastesi karena overdosis, reaksi anastesi dan salah penempatan endotracheal tube	$\leq 6 \%$	5
5.	Persalinan, perinatologi dan KB	1. Kejadian kematian ibu karena persalinan	Perdarahan $\leq 1 \%$, Per-eklampsia $\leq 30 \%$, sepsis $\leq 0,2 \%$, partus lama $\leq 20 \%$	2
		2. Pemberi pelayanan persalinan normal	Dokter Sp. OG, Dokter umum terlatih, bidan	5
		3. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tim PONEK yang terlatih	5
		4. Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	Dokter Sp. OG, Dokter Sp. A, dokter Sp. An	2
		5. Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr	100 %	3
		6. Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	$\leq 2 \%$	5
		7. Keluarga berencana : a. Presentase KB (Vasektomi dan Tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga kompeten Dokter Sp. OG, Dokter Sp. A, dokter Sp. B, dokter Sp. U, dokter umum terlatih b. Presentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap bidan terlatih	100 %	1
		8. Kepuasan pelanggan	$\geq 80 \%$	1
6.	Intensif	1. Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	$\leq 3 \%$	5
		2. Pemberi pelayanan unit intensif	a. Dokter Sp. Anastesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani	5
			b. 100 % perawat	5

			minimal D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU/setara D4	
7.	Radiologi	1. Waktu tunggu hasil pelayanan Thorax foto	≤ 3 jam	5
		2. Pelaksana ekspertisi	Dokter spesialis radiologi	5
		3. Kejadian kegagalan pelayanan rontgen	Maks. Kerusakan foto ≤ 2 %	5
		4. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	1
8.	Laboratorium Patologi Klinik	1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤ 140 menit (kimia darah dan darah rutin)	
		2. Pelaksana ekspertisi	Dokter Sp.Pk	5
		3. Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium	100 %	1
		4. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	2
9.	Rehabilitasi medik	1. Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan	≤ 50 %	2
		2. tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100 %	3
		3. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	2
10.	Farmasi	1. Waktu tunggu pelayanan a. Obat jadi b. racikan	≤ 30 menit ≤ 60 menit	1
		2. tidak adanya kesalahan pemberian obat	≤ 60 menit	1
		3. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	1
		4. Penulisan resep sesuai formularium	100 %	5
11.	Gizi	1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90 %	1
		2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20 %	2
		3. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100 %	5
12.	Transfusi darah	1. Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100 % terpenuhi	5
		2. Kejadian reaksi transfusi	≤ 0,01 %	5
13.	Pelayanan	Pelayanan terhadap	100 % terlayani	1

	GAKIN	pasien GAKIN yang datang ke rumah sakit pada setiap unit pelayanan		
14.	Rekam medik	1. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100 %	2
		2. Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100 %	1
		3. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 menit	1
		4. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15 menit	1
15.	Pengelolaan limbah	1. Baku mutu limbah cair	a. BOD < 30 mg/l	5
			b. COD < 80 mg/l	5
			c. TSS < 30 mg/l	5
			d. PH 6 - 9	5
		2. Pengeolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100 %	5
16.	Administrasi dan manajemen	1. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100 %	1
		2. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100 %	1
		3. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100 %	1
		4. Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100 %	1
		5. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	≥ 60 %	2
		6. Cost recovery	≥ 40 %	1
		7. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100 %	1
		8. Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	9. ≤ 2 jam	1
		10. Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100 %	2

17.	Ambulance/ mobil jenazah	1. Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah	24 jam	3
		2. Kecepatan Memberikan Pelayanan Ambulance/Kereta Jenazah di Rumah Sakit	≤ 30 menit	3
		3. Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan	≤ 30 menit	3
18.	Pemulasaran Jenazah	Waktu Tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan Jenazah	≤ 2 jam	3
19.	Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	1. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan Alat	≤ 80%	5
		2. Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100 %	5
		3. Peralatan Laboratorium, Elektromedik, Alkes lain dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai ketentuan kalibrasi	100 %	5
20.	Pelayanan Laundry	1. Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	1
		2. Ketepatan waktu untuk penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	1
21.	Pencegahan dan pengendalian infeksi	1. Ada anggota tim PPI yang terlatih	75%	5
		2. Tersedia APD disetiap Instalasi	60%	3
		3. Kegiatan pencatatan dan pelaporan Infeksi Nosokomialia/HAI (health care associated infection) di RS (min 1 parameter)	75%	3

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 2018

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

HERI AMALINDO